

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN
INVESTOR SAHAM DI BIDANG *E - COMMERCE***



TESIS

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Tesis Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Dwiky Hidayatullah

NIM : 02022682226010

Dosen Pembimbing Tesis :

1. **Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H.,M.HUM. (Pembimbing Utama)**
2. **H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.,M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN
INVESTOR SAHAM DI BIDANG *E - COMMERCE*

oleh :

Nama : Muhammad Dwiky Hidayatullah

Nim : 02022682226010

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 28 Maret 2024

Palembang, April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.HUM.
NIP. 196606171990011001

H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Dwiky Hidayatullah
NIM	: 02022682226010
Alamat	: Jalan Said Toyib Nomor 700, Kota Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Palembang, 30 April 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Dwiky Hidayatullah
NIM.02022682226023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN INVESTOR
SAHAM DI BIDANG E - COMMERCE**

Diajukan Oleh :

Nama : Muhammad Dwiky Hidayatullah

Nim : 02022682226010

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah
Memenuhi Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Palembang, 30 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.HUM. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.
NIP. 196606171990011001**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Koordinator program studi magister kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Investor Saham Di
Bidang E - Commerce**

Diajukan Oleh :

Nama : Muhammad Dwiky Hidayatullah


Nim : 02022682226010

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
dinyatakan Lulus pada hari Kamis tanggal 29
Februari 2024 serta telah diperbaiki berdasarkan
saran dan masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.HUM.


(.....)


Sekretaris : H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.


(.....)

Anggota 1 : Dr. Putu Samawati, S.H., Sp.N., M.H


(.....)

Anggota 2 : Dr. Irsan, S.H., M.Hum


(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Investor Saham Dibidang *E-Commerce*”**. Dalam menyelesaikan Tesis ini banyak pihak yang turut membantu, meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan bisa menghitungnya. Allah yang memberi kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
2. Buat Istri Tercintaku dr. Aliah Ramadhani Puteri Hasyim, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
3. Kedua orang tuaku, H. Antoni Toha dan Hj. Lusi Afroyanti, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Kedua Mertuaku, Hasyim Harun dan Tahirah, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis perkuliahan ini;
8. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, membimbing serta memberikan semangat kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
11. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.,M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, membimbing serta memberikan semangat kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
13. Seluruh Staff dan pegawai pada Kantor Notaris/PPAT Rico Andriansyah, S.H., M. Kn yang telah memberikan nasehat selama melakukan Praktek Kerja Kenotariatan;
14. Seluruh Staff Bagian Akademik dan Karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
15. Saudara dan saudariku yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

16. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;

Palembang, 31 Maret 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwiky', with a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Dwiky Hidayatullah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

Man Jadda Wajada

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Istri Tercinta
- Ayah dan Ibu
- Keluargaku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang selalu kubanggakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, dengan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik, Sehingga penulisan dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN INVESTOR SAHAM DIBIDANG E-COMMERCE**" Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Konotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 30 April 2024

Penulis,



Muhammad Dwiky Hidayatullah

ABSTRAK

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai hukum yang bersifat memberikan perlindungan serta yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Notaris pejabat umum berwenang dalam pembuatan akta, berwenang membuat akta otentik semua perbuatan akta yang diharuskan oleh peraturan perundang- Indonesia. Pemegang saham orang, perusahaan, atau lembaga yang memiliki setidaknya satu saham perusahaan atau reksa dana. E-commerce dapat diartikan sebagai proses penjual atau pembelian yang melalui mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui via online digital. Perusahaan modal bisnis dalam penting e - commerce diantara lainnya rangkap awal inovasi model bisnis yang digabungkan model dasar. Tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum notaris terhadap kepemilikan saham bagi investor saham dibidang E-commerce. Agar untuk mengetahui perlindungan hukum notaris terhadap investor saham di bidang e-commerce dan tanggung jawab notaris terhadap kepemilikan saham di bidang e-commerce. Adapun metode penelitian yang digunakan metode normatif dan kepastian hukum terhadap notaris. Sebagaimana perlindungan hukum dapat melindungi investor saham dibidang E-commerce yang memastikan keadilan perlindungan hukum notaris. Untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum dapat dijamin oleh Notaris. Notaris membuat suatu akta hukum tentang kewenangan notaris untuk mengadakan kontrak dengan investor dan perusahaan. Pentingnya peran notaris dalam promosi investasi yang dapat memberikan kepastian hukum kepada investor saham. Profesi notaris berfungsi untuk menunjang pasar modal dan dianggap penting dalam pembuatan dokumen. Seorang Notaris yang karena kelalaian atau kesengajaannya menimbulkan kerugian yang menimbulkan kerugian bagi pemodal, dapat digolongkan sebagai kesalahan terhadap notaris. Dalam hal ini tindakan preventif atau non preventif yang dilakukan notaris tidak secara langsung melindungi investor, sehingga notaris sendiri dapat melindungi investor dari notaris yang menerbitkan akta tersebut. Notaris dapat mempertanggungjawabkan akta-akta yang dibuat oleh notaris dengan jaminan hukum bagi penanam modal. Perlindungan hukum notaris terhadap investor saham, dalam upaya notaris agar dapat melindungi investor saham. Mendapatkan hak dari perlindungan hukum Melalui aturan perundang - undang untuk melindungi investor dalam transaksi investasi E-commerce.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Kepemilikan Saham Investor Dibidang E-commerce.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.HUM.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,

H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Koordinator program studi magister kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

Legal protection is defined as law that provides protection and determines human behavior in society. A public official notary has the authority to make deeds, has the authority to make authentic deeds of all deeds required by Indonesian laws and regulations. Shareholders are people, companies, or institutions who own at least one share of a company or mutual fund. E-commerce can be defined as the process of selling or purchasing through transferring or exchanging products, services or information via online digital means. The company's business capital in e-commerce, among other things, is the initial innovation of the business model combined with the basic model. This thesis will discuss notary legal protection for share ownership for stock investors in the e-commerce sector. In order to find out the notary's legal protection for stock investors in the e-commerce sector and the notary's responsibility for share ownership in the e-commerce sector. The research method used is normative methods and legal certainty for notaries. As legal protection can protect stock investors in the e-commerce sector, it ensures the fairness of notary legal protection. To obtain legal certainty, legal protection can be guaranteed by a Notary. The notary makes a legal deed regarding the notary's authority to enter into contracts with investors and companies. The important role of notaries in investment promotion can provide legal certainty to stock investors. The notary profession functions to support the capital market and is considered important in creating documents. A Notary who, through negligence or deliberate action, causes losses that cause losses to investors, can be classified as a mistake against the notary. In this case, the preventive or non-preventive actions taken by the notary do not directly protect investors, so the notary himself can protect investors from the notary who issued the deed. Notaries can be responsible for deeds made by notaries with legal guarantees for investors. Notary legal protection for stock investors, in the notary's efforts to protect stock investors. Get the right to legal protection through laws and regulations to protect investors in e-commerce investment transactions.

Keywords: Legal Protection, Notary, Investor Share Ownership in the E-commerce Sector.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.HUM.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,

H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Koordinator program studi magister kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Teori	19
F. Kerangka Konseptual	27
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	30
6. Penarikan kesimpulan	31
BAB II	322
Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Investor Saham Transaksi Bidang <i>E-commerce</i>	322
1. Pengertian Perlindungan Hukum	322
2. Perlindungan Hukum Pasar Modal	333
3. Perlindungan Hukum Notaris	366
4. Perlindungan Hukum Investor Bagi Kepemilikan Saham	39
5. Perlindungan Perusahaan <i>E-commerce</i>	411
B. Peran Notaris Dalam Perusahaan <i>E-Commerce</i>	455

1. Pengertian Pasar Modal.....	48
2. Pengertian Notaris.....	50
4. Prinsip Pertanggung Jawab.....	54
5. Pengertian Perusahaan.....	555
C. Transaksi Saham Perlindungan Melalui E – Commerce	588
1. Transaksi Saham	58
2. Perlindungan <i>E-commerce</i>	600
3. Transaksi E-Commerce	611
BAB III PEMBAHASAN	644
A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Investor Saham Dibidang <i>E-Commerce</i>	644
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham <i>E-commerce</i>	644
2. Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Investor Saham	677
3. Analisis Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Investor Saham <i>E-Commerce</i>	711
4. Tugas Dari Otoritas Terhadap Investor Saham <i>E-commerce</i> .	744
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kepemilikan Saham Dibidang <i>E-commerce</i>	766
1. Tanggung Jawab Dari Perlindungan Notaris Atas Kepemilikan Saham	766
2. Perlindungan Hukum Dalam Pengawasan Notaris	79
3. Pengawasan Notaris Terhadap Kepemilikan Saham <i>E-commerce</i>	811
4. Kelalaian Notaris Atas Kepemilikan Saham <i>E-commerce</i>	833
5. Analisis Tanggung Jawab Terhadap Notaris Dalam Investor Saham	866
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	911
DAFTAR PUSTAKA.....	922

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemegang saham merupakan mereka yang ikut serta dan memiliki modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Adapun cara untuk menjadi pemegang saham adalah dengan menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham. Dengan begitu, pemegang saham mempunyai peranan penting dalam perkembangan setiap perusahaan. Pemegang saham merupakan pemilik saham dari sebuah perseroan terbatas dengan secara sadar membeli saham atas kegiatan untuk mendapatkan hak dalam kepemilikan saham.

Pemegang saham merupakan orang yang menanamkan modalnya dan memiliki bagian besar saham yang dimilikinya. Kepemilikan seseorang sebagai pemegang saham memiliki hak untuk berbuat apa saja dengan saham yang dimilikinya baik untuk menjual saham sesuai kehendak pemegang saham maupun menambah jumlah saham tertentu.¹ Pemegang saham di dalam pasar modal merupakan salah satu pelaku utama dalam

¹ Cynthia Wulandari, "Pengaruh Pengungkapan Sukarela Terhadap Asimetri Informasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public Di Pt. Bursa Efek Indonesia", Vol. 19. No 3, Desember 2008 Hlm 177

peningkatan perekonomian suatu negara dengan adanya investasi di dalam kegiatan pasar modal.

Pemegang saham di suatu perusahaan yang memiliki hak yang sama pada saat RUPS, terbagi menjadi 2 (dua) yakni Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas. Pemegang saham mayoritas atau majority stockholder adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari 50 % saham. Sedangkan pemegang saham minoritas definisinya tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu terkait pemegang saham minoritas. Sedangkan, Pemegang Saham Minoritas salah satunya berasal dari para investor yang membeli saham perseroan pada pasar modal dengan melihat jumlah kepemilikan sahamnya.

Pasar modal berjenis sekuritas dari hasil keuangan dalam kelangsungan hidup ekonomi melalui peranannya dalam kegiatan investasi merupakan pertumbuhan perekonomian nasional. Pasar modal menyediakan dalam kemampuan jangka panjang dan tanpa batas.²Permintaan pasar modal dapat terus berkembang dan menyandang predikat dalam perkembangan dalam pasar modal. Pasar modal menjadi sorotan masyarakat

² *Ibid*

berprestasi yang sudah go publik akan menjadi perusahaan profesional.³

Pasar modal dapat dikatakan investasi komoditi yang diperdagangkan dalam pasar modal, keterikatan diperjual beli dan jangka pendek maupun panjang. Tempat pasar modal wakili bahwa transaksi modal oleh perusahaan dalam penawaran tertentu. Dimaksud dalam pasar modal surat berharga presentasikan artian fisik uang melalui internet bentuk surat berharga saham dan obligasi turunan dan naiknya.

Pasar modal juga disebut investor dapat memperoleh informasi langsung tentang pengusaha yang memerlukan modal sedikit maupun banyak. Pasar modal bisa dikatakan abstrak diperjual belikan keterikatannya membedakan pasar lain adalah komoditi yang diperdagangkan.⁴ Salah satu sasaran terhadap pasar modal untuk pembangunan sebagai efektif mempercepat pengerahan dana bagi investor saham. Hal seperti ini dinilai wahana yang dapat menggalang dana jangka panjang maupun jangka pendek. Dana pembangunan berjalan dengan hal baik dapat bersumber investor besar dari masyarakat menjadi saluran sektor produktif.

³ Sawidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*, Juli 2015, Hlm 5

⁴ Ibid, hlm 16

Pasar modal menjadi perkembangan investor saham dan menurunnya dalam perekonomian. Para investor menunjukkan bahwa mereka melakukan ekonomi dengan baik secara tiap hari mengukur aktivitas ekonomi keseluruhan. Secara penawaran investor memberikan indeks harga saham untung langsung membeli dan menjual pada harga naik secara persamaan.⁵

Secara umum pada pasar modal banyak perbedaan kategori di Indonesia:

1. Obligasi

Obligasi disebut *bond* tidak lain surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya.

2. Instrument penyertaan (saham)

Saham adalah salah satu instrumen pasar modal paling diperdagangkan dalam suatu pasar modal dikarenakan saham mampu berikan ketenangan tingkat keuntungan sangat menarik.

3. Instrument efek lain.

Instrument lain merupakan perkembangan efek utama dan obligasi yaitu Indonesia *depository receipt* dan efek beragunan asset.

⁵ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, Pt Tatanusa, 2012, Hal 1

4. Instrument efek derivatif

Derivatif yang didapatkan pasar modal dalam efek pada dasar merupakan lanjutan dari efek yang terlebih dulu pasarkan di Indonesia.

Bursa sekuritas sedikit perbedaan dengan pasar lain, perbedaan mencolok bahwa transaksi seketika bursa pembayaran di kemudian dengan konsumen. Modal terkait pasar modal merupakan modal ukur jangka waktunya yang merupakan emiten masa pengembalian panjang bersifat kepemilikan.⁶ Dasarnya kegiatan investasi salah satu dipasar modal dimana pasar modal tersebut sesuai dengan prinsip pada Indonesia. Perkembangan bursa sekuritas saham investasi di Indonesia mengetahui kebijakan saham yang diambil pasar modal.

Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia memiliki peran yaitu sebagai penunjang atau pendukung beroperasinya pasar modal. Lembaga yang di Indonesia, berfungsi sebagai strategis mendorong salah satu faktor penting bisa didapatkan perkembangan pasar modal.⁷ Pasar modal bermacam peranan

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 182.

⁷ Marzuki Usman, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan Dan Moneter, Jakarta, 2000, Hlm 50.

penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara yang berfungsi sebagai:⁸

1. Mempertinggi efisiensi lokasi pembuatan produksi
2. Sebagai sarana keseluruhan yang dibagi rata dapat bisa pendapatan buah waktu pasar modal
3. Pasar modal juga bisa menciptakan tenaga kerja dapat mendorong muncul di dalam perkembangan yang didambakan ciptanya lapangan baru
4. Dana yang dimiliki masyarakat disaluri dengan himpunan kegiatan produktif bagi masyarakat
5. Menekan tinggi tingkat bunga menuju suatu yang menanam modal lebih baik
6. Pendorongan tercipta kesempatan berlaku yang sudah berlaku dan sekaligus pembukaan lapangan kerja.
7. Sumber pembiayaan mudah dilakukan, murah dan cepat bagi dunia usaha disalurkan dalam kegiatan sangat produktif

Dasar bentuk dari perlindungan di Indonesia tidak lepas dari aspek hukum berlaku pasar modal. Kegiatan pasar modal dominasi hukum perdata terdapat subjek hukum memiliki dua subjek, Subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum kepentingan dukung perlindungan tersebut. Kegiatan menjaga perlindungan hukum sebagai bentuk memberikan aparat

⁸ Eni Dasuki Suhardini, 2015, Peran Dan Fungsi Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomi Indonesia, Departemen Keuangan Ri, Seluk Pasar Modal, Jakarta: T,T, Hlm 5.

penegak hukum berlaku dan aparat keamanan terhadap perlindungan.⁹

Perlindungan hukum bertujuan menjaga atau memelihara mencapai keadilan dan perlindungan hukum dikonstruksikan bentuk pelayanan aparat yang membuat perlindungan hukum berlaku. Penanaman modal tersebut dari ekonomi nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi besar. Dimana penanaman modal tersebut diatasi investasi yang berkoordinasi antara hukum bidang penanaman modal berdaya saing tinggi dalam ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.¹⁰ Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal landasan berlaku dalam kepastian hukum bagi semua pihak terkait melakukan transaksi dibidang pasar modal di Indonesia.

Fungsi notaris sangat berbeda dengan memiliki keahlian bentuk tulisan mempergunakan tanda tulis mereka dalam menuliskan perkata – kata. Hal ini tugas notaris membahas soal soal bidang kenegaraan ditugaskan kepentingan membuat akta – akta dalam masyarakat. Pembuat akta – akta dan surat

⁹ Salim HS Dan Erlic Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet I, Hlm 261.

¹⁰ Dr. Dhaniswarak. Harjono, 2012, *Hukum Penanaman Modal*, Rahayu Hartini, 2009, Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jurnal Humanity, Volume Iv Nomor 1, September, Hlm. 48.

memberikan tugas memelihara pembukuan keuangan kota – kota yang melakukan pengawasan arsip oleh akta – akta.

Notaris diangkat menjadi menteri hukum dan hak asasi manusia yang sudah mengucapkan sumpah jabatan pada waktu pedoman dalam sumpah jabatan notaris.¹¹ Semasa jabatan notaris telah dilaksanakan profesi sebagai notaris merasa tenang dalam masa jabatan masa jabatan berakhir. Mempertanggung jawab notaris tidak pernah dapat lepas dari tanggung jawab tersebut maka segala berbuat semasa jabatan notaris bukan berarti mengakhiri tanggung jawab notaris.

Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya demi fungsi kepastian hukum notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah diatur undang – undang dalam pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah diubah dengan UU No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Jabatan Notaris yang keduanya disebut dengan UUJN dinyatakan bahwa :

“notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya”

Berlaku Undang – Undang tersebut hadapan notaris dapat ketertiban dan perlindungan hukum yang diharapkan. Bahwa

¹¹ Indonesia, *Undang – Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.11 Tahun 2004, TLN No.4432, Ps. 1.

akta otentik yang dibuat dapat dilindungi terhadap kepastian hukum berlaku. Dalam Undang – Undang jabatan notaris telah diatur tentang kewenangan notaris pada pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan hal – hal tersebut ini :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin, kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang”

Pengangkatan notaris sangat diperlukan dalam masyarakat sebagai uraikan pekerjaan dan wewenangnya untuk menjalankan tugas jabatan notaris. Pada tanggal 6 oktober 2004 dibuatkan Undang – Undangan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Oleh Presiden Republik Indonesia dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia 1 17 Nomor 200.¹² Jabatan notaris secara tegas terhadap notaris pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan diatur dalam undang – undang tersebut. Pasal 1 Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa

¹² Andi Mirnasari Gusriana, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan*

“suatu akta otentik adalah yang sedemikian dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang dihadapan pejabat umum berwenang dimana akta itu dibuat”¹³

Notaris salah satu praktisi hukum untuk membuat akta autentik, yang *termasuk* pendirian dalam perseroan terbatas diberikan wewenang oleh hukum.¹⁴ Kepercayaan terhadap notaris telah dipercayakan oleh negara Republik Indonesia atas mengurus akta otentik sebagai kepastian hukum yang dapat membantu mewujudkan keamanan pemerintah Indonesia. Kepastian terhadap notaris seharusnya dapat menjaga nama baik dan mempercepat pembangunan ekonomi negara Republik Indonesia.

Notaris adalah pejabat umum berwenang dalam pembuatan akta, berwenang membuat akta otentik semua perbuatan akta yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan. Berdasarkan kapasitas notaris dapat membantu investor yang sangat erat kaitannya dengan akta notaris yang melakukan kegiatan usaha dalam badan usaha hukum dan tidak

¹³ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tesis 2011 , Hlm 14

¹⁴ Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7.

berbadan hukum didirikan atas perjanjian para pihak yang melakukan dituangkan dalam akta autentik.¹⁵

Memberikan kepada notaris sebagai jasa pada hukum yang berkaitan dalam kegiatan penanaman modal, notaris memberikan jasa hukum kaitan dengan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. Peran notaris menciptakan kepastian hukum dalam penanaman modal dengan diberikan pelayanan hukum ataupun membuat perjanjian kerjasama dengan penanam modal. Bentuk usaha berbadan hukum ikut serta mendirikan menjalankan suatu perusahaan terletak akta pendirian yang harus kuat dibuat dihadapan notaris.¹⁶ Hubungan dalam subjek hukum antara individu yang merupakan hubungan hukum yang bisa dapat dikategorikan perbuatan hukum berlaku. Hubungan hukum diberikan subjek hukum yang bersifat preventif dalam tertulis hukum yang bersifat represif.

Pemegang saham umumnya bisa melakukan berbagai hak dalam dimiliki oleh pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa yaitu salah satu jenis saham memiliki preferen pada umumnya yang tidak berbeda dengan saham lainnya. Saham juga bisa menjadikan kebutuhan untuk perusahaan. Modal

¹⁵ Yusrizal, *Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Asing*, No. 2 Vol. 3 Juli 2018 : 359 – 376

¹⁶ C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Kedua*, PT. Paramita Jakarta, 1985 Hlm 22

saham didapat oleh pembeli atau penjual dengan uang tunai maupun melewati dalam *E - commerce*. Hal ini dengan menerbitkan saham menerbitkan mengeluarkan satu saham dalam bentuk saham biasa. Pemilik saham itu pemilik dari perusahaan yang mewakili kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan.

E - commerce merupakan proses jual beli dan memasarkan terhadap barang yang melalui serta sistem elektronik seperti elektronik, radio, televise dan jaringan jaringan internet. Maka *E - commerce* skala luas dan suatu teknologi dalam proses bisnis menghubungkan perusahaan dan konsumen. Disimpulkan *E - commerce* kumpulan teknologi, aplikasi dan proses bisnis dihubungkan dalam jaringan internet.¹⁷

Go publik penawaran saham kepada masyarakat untuk pertama kali bahwa dapat melakukan penjualan atau pembeli saham secara online. Pemegang saham juga dapat ditransaksikan di pasar sekunder dilakukan di jualan kepada masyarakat umum yang dilakukan bursa efek. Sektor terhadap *E - commerce* perusahaan online mencari permudahkan urusan investasi bersifat online. *E - commerce* dengan strategi bisnis

¹⁷ Ambar Wariati, Nani Irma Susanti, E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Edisi Nopember 2014, Vol 1. No.2 Hlm 9

memberikan menjalankan bisnis dalam rangka memberikan eksplorasi menjalankan bisnis online.

Semua perusahaan online membuka *E – commerce* di Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, investor asing bisa membuka bisnis dengan 100 persen bisa dimiliki oleh orang asing. Perusahaan asing mendorong mencatatkan saham melakukan sebagai perusahaan diklasifikasi teknologi bisnis di bidang *E – commerce*. Hal ini sudah diatur dasar penerbitan Peraturan Badan Koordinasi Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Secara Perizinan Modal Nomor 14 Tahun 2017 pedoman pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Jenis-Jenis *E – commerce* menurut Kotler yang berdasarkan karakteristik :¹⁸

1. *Business to business (B2B)*
 - a. Mitra bisnis yang sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan yang lama
 - b. Pertukaran data yang sudah berlangsung berulang dan telah disepakati bersama

¹⁸ F Ampanggallo, 2017, [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/11383/3/2EM19690.Pdf](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/11383/3/2EM19690.Pdf), Diakses Pada Tanggal 11/09/2023, Pukul 14:57

c. Model yang umum digunakan *processing intelligence* dapat didistribusikan oleh kedua pelaku bisnis.

2. *Business to consumer (B2C)*

a. Terbuka untuk umum dimana informasi dapat disebarakan untuk umum

b. Servis digunakan juga untuk umum sehingga dapat digunakan banyak orang

c. Sistem pendekatan *client – service*

3. *Consumer to consumer (C2C)*

Dalam model bisnis dimana website yang bersangkutan membutuhkan iklan terhadap barang dan juga bisa diberikan fasilitas transaksi uang secara online

4. *Consumer to business (C2B)*

Dengan *business to consumer (B2C)*, pada *consumer to business*, konsumen dalam individu sebagai nilai dalam perusahaan menciptakan menjadi konsumen yang dilakukan secara elektronik.¹⁹

E – commerce sangat mempermudah bagi para pelaku bisnis untuk berinteraksi terhadap transaksi melalui media internet. *E – commerce* sesuai dalam pengertian itu mempermudah system terhadap pelaku bisnis secara digital dengan

¹⁹ *Ibid*

perkembangan teknologi untuk melakukan transaksi secara *on – line*. Transaksi on-line didalam *E – commerce* ini sehingga hampir tidak adanya perubahan dan mempunyai bentuk dalam baru. Dalam hal ini *E – commerce* mengakibatkan tidak sama sekali akan dikemukakan dalam *E – commerce* yang mempunyai perubahan dan bentuk baru digital.²⁰

Perlindungan hukum menganut sistem perlindungan hukum yang secara merata. Maka itu tanpa proses pencatatan dan perlindungan hukum tersebut telah berwujud dalam aspek perlindungan hukum notaris. Notaris selama melaksanakan jabatannya berperan penting di dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal baik secara pengawasan secara hukum dalam kegiatan pasar modal maupun keterlibatannya sebagai pemegang saham.

Notaris dapat memberikan nasihat hukum dan membuka jasa konsultasi hukum terhadap kliennya bila memang Notaris tersebut memiliki kemampuan pemahaman dan pengetahuan hukum khusus di bidang pasar modal dan kepemilikan saham. Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuatkan akta perjanjian kerjasama penanaman modal di bidang e-commerce

²⁰ Marketbiz Research Acssociate, *E-Payment* Jual Beli (Indonesia : Internet Marketing Center), Wwww, Marketbiz Net. Ci. Id,

di luar berbentuk investasi saham antara pihak pemegang saham sebagai investor saham dengan pihak perusahaan dimana pihak yang menanamkan investasi saham di perusahaan tersebut selama para pihak menghendaki. Tidak adanya peraturan khusus untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan secara khusus terkait pembuatan akta antara pihak pemegang saham sebagai investor saham dengan pihak perusahaan dimana investor saham memiliki saham perusahaan tersebut. Mengenai hal tersebut, dikhawatirkan pemegang saham (investor saham) sebagai pihak di dalam akta perjanjian kerjasama penanaman modal tersebut tidak mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum secara maksimal sehingga rawan terjadi perbuatan melanggar hukum maupun wanprestasi baik oleh Notaris yang berpihak kepada salah satu pihak sehingga merugikan para pihaknya terkhusus pemegang saham sebagai investor saham maupun pihak perusahaan dengan secara sadar melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Demi memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Pemegang Saham baik masyarakat sebagai pemegang saham maupun Notaris yang menjadi pemegang saham dan Perusahaan sebagai para pihak di dalam akta otentik

akta perjanjian kerjasama serta tanggung jawab notaris apabila terjadi kelalaian dan perbuatan melanggar hukum terkait di dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama yang dibuat itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dan membahas secara komprehensif terkait apakah ada perlindungan hukum terhadap Notaris dan Investor Saham sebagai Investor Saham suatu perusahaan di bidang E-Commerce dan bagaimana Tanggung Jawab Notaris sebagai kepemilikan saham di bidang E-Commerce. Tidak adanya peraturan yang terperinci terkait dengan perlindungan hukum notaris terhadap kepemilikan saham bagi investor saham di bidang *e-commerce* serta perlindungan hukum terkait para pihak baik untuk notaris dan kepemilikan saham bagi investor dalam kepemilikan saham agar seluruh kepentingan para pihak tidak dirugikan dalam kepemilikan saham tersebut. Hal ini menyebabkan penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN INVESTOR SAHAM DI BIDANG E - COMMERCE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dengan ini merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dan investor saham dibidang *e-commerce*?
- 2) Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kepemilikan saham dibidang *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap perlindungan hukum terhadap notaris dan investor saham di bidang *e-commerce*
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kepemilikan Saham Dibidang *E-commerce*

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian dalam manfaat dapat diberikan manfaat teoritis, yaitu sumbang saran ilmu pengetahuan hukum pada

umumnya. Informasi dalam pengembangan ilmu hukum dengan kaitan investasi saham online berdasar perundang – undangan nomor 8 tahun 1995 dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya investor saham online dapat dilindungi. Penelitian ini diberikan upaya pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan. Khususnya dalam peranan notaris menjalankan jabatan notaris yang digantikannya dan bentuk dalam perlindungan hukum terhadap penggantian.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi para praktisi perlindungan hukum maupun para calon notaris dalam melakukan kerjasama dengan perbankan yang berkaitan dengan pengambilalihan dalam perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang penelitian dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori – teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala. Mengajarkan relasi antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Berdasarkan pengertian teori tersebut maka penulis memasukan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini.

1. Grand Theory

Penulisan tesis ini juga menggunakan teori perlindungan hukum menurut Gustav Radbruch. Pengertian Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam perhubungan dengan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Perlindungan hukum memberikan tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Apabila hukum dalam undang – undang tersebut tidak ada ketentuan yang berada dengan bertentangan (undang – undang, berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis) *rechts werkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh sungguh) agar dalam undang – undang tersebut tidak terdapat istilah istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain – lainan.²¹

Adanya peran seorang notaris dalam proses pengikatan jaminan untuk menjamin perlindungan hukum, merupakan upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dalam perlindungan hukum terhadap notaris. Perlindungan hukum bahwa memberikan pengayoman

²¹ Ari Latif Pratam, 2013, Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris Dalam Perbuatan Akta Wakaf, Palembang : Tesis Magister Kenotariatan, Fh Universitas Sriwijaya, Hlm 5

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak diberikan hukum dengan kata lain. Perlindungan hukum memberikan rasa aman dengan baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Menurut Fitzgerald (yang menjelaskan teori perlindungan hukum salmond) bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan agar bisa berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan hukum terhadap kepentingan umum hanya dapat berbagai kepentingan dilain pihak dan kepentingan hukum dalam perlindungan hukum.²³

Perlindungan hukum dapat diwujudkan sebagai kehadiran berbagai undang – undang dan peraturan. Kategorinya beragam dalam perlindungan hukum yaitu hukum perdata, perlindungan anak, perlindungan hukum konsumen. Perlindungan hukum merupakan tempat tindakan yang dapat melidungi dalam peraturan perundang – undang. Perlindungan hukum diwujudkan dalam rasa aman memberikan dalam berbagai bentuk korban, kepada saksi

²² Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi – Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas Hlm 74).

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti) Hlm 53.

memberikan bantuan hukum. Peraturan perundang – undang didalam perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁴

I. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dari pemerintah tujuan mecegah sebelum terjadi pelanggaran. Peraturan undang – undang memberikan dengan maksud serta memberikan rambu – rambu yang dapat batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindungan hukum repesif perlindungan akhir seperti penjara, sanksi denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa dilakukan suatu pelanggaran

²⁴ Dam Purba, 2019, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang*, Hlm 24

2. Middle Range Theory

Dalam penulisan tesis menggunakan teori kepastian hukum dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kepastian hukum notaris menjalankan tugas notaris terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum pengatur aturan hukum perundang – undangan dibuat pihak berwenang. Aturan kepastian hukum dapat dimiliki aspek yuridis menjamin kepastian hukum bahwa hukum berfungsi peraturan dibuat agar dapat ditaati. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang dapat berhak menurut hukum memperoleh hak dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dalam keadilan. Hukum yang bersifat umum agar menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subyektif dan tidak menyamaratakan.²⁵

Kepastian hukum keadaan dimana baik pribadi, kelompok, manusia dan organisasi. Kepastian hukum berada dalam koridor sudah digariskan oleh aturan hukum. Kepastian hukum mempunyai asas yang diperlukan dalam peraturan – aturan telah dibuat dalam undang – undang karena kepastian hukum mempunyai prinsip berbagai macam cara hukum yang menurut

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

M. Kordela *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”* Artinya kepastian hukum sebagai prinsip superior dari sistem prinsip – prinsip formal negara hukum membenarkan validitas hukum dari kelompok nilai yang ditentukan.²⁶

Kepastian hukum menurut Maxier ada dua fungsi dalam kepastian hukum yaitu, menuntun masyarakat patuh pada hukum agar dapat melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang menggunakan kekuasaan dari aturan undang – undang agar dapat menegakkan aturan hukum. Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

²⁶ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, (2020), *“ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG,”* Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1: 88–100.

- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan²⁷

3. **Applied Theory**

Pada penelitian ini *Applied Theory* yang digunakan pada teori pertanggung jawab hukum. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab kaitan dengan wajibannya adanya aturan hukum mengatur dalam memberikan kewajiban kepada subjek hukum berlaku. Subjek hukum diberatkan dengan kewajiban yang melaksanakan kewajiban bagian perintah dari aturan hukum. Tindakan paksa dari sanksi yang merupakan dari aturan hukum agar upaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁸ Literature ilmu pemerintahan, ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan

²⁷ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

²⁸ Hans Kelsen, 2008, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm. 136

dalam begitu saja dalam kewenangan demikian pula sebaliknya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.

Tanggung jawab hukum merupakan jenis tanggung jawab diberatkan kepada subjek hukum atau pelaku dilakukan perbuatan melawan hukum. Pengertian yang diatas, tidak terlihat pengertian teori tanggung jawab hukum teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan subjek hukum atau pelaku biaya atas kerugian.²⁹ Menurut hukum perdata atas pertanggung jawab menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dikenal dengan pertanggungjawab atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawab tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak. Dasar pertanggung jawab berarti seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang merugikan orang lain. Resiko pertanggungjawab berarti penggugat tidak memiliki kewajiban lagi, akan tetapi tergugat langsung bertanggung jawab.

²⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 208-209.

F. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengaturnya.

3. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek dalam perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

4. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

5. Pemegang saham adalah seseorang yang telah membeli saham atau telah mengambil bagian kepemilikan perusahaan.

6. *E-commerce* adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang di dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis kali ini menggunakan hukum normatif. Penelitian normatif adalah prinsip yang mengatur bagaimana tindakan atau kebijakan yang dilakukan sehingga dapat menjamin konsistensi dan keadilan dalam masyarakat. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang–undangan dilakukan dengan menelaah semua undang–undang dan regulasi dalam bersangkutan paut isi hukum sedang ditangani.³⁰ Pendekatan perundang-undangan yang diperoleh dari penelitian ini adalah undang undang perlindungan hukum terhadap notaris tersebut.³¹

b. Pendekatan konseptual

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana) Hlm 93.

³¹ *Ibid*

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan – pandangan dan doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan isu yang sedang dihadapi.³² Berpedoman pada pendapat ahli hukum dari buku – buku literature, catatan kuliah dan berbagai karya ilmiah berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

3. **Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian dan menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 2) Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 5) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di bidang Penanaman Modal

³² *Ibid*

6) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang diperoleh dari buku, dokumen – dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk tesis dan peraturan perundang – undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan – bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, mencakup bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal dan tesis³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku- buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta menganalisis perlindungan hukum dan kepastian hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan penelitian normatif (*normative legal research*). metode ini dipilih karena

³³ Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 15.

objek kajian penelitian ini adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori doktrin dan hukum dari para ahli hukum. Teknik analisis ini menggunakan beberapa pendekatan terhadap penelitian normatif yaitu sebagai pendukung argumen, yaitu pendekatan konsep (conceptual approach) dilakukan dengan memahami dan menganalisis asas-asas, doktrin, teori serta filosofi hukum dari perkembangan ilmu hukum dan serta digunakan juga dengan pendekatan historia (historical approach).

6. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dalam penelitian. Tarik kesimpulan dari data sekunder yakni dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan agar menjawab permasalahan. Penarikan dalam kesimpulan dilakukan secara deduktif. Bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Salaiman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana),
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung,
- Ahmad Dwi Nuryanto, 2017, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan*,
- A Kehek, 2008, *Peran Pemerintah Provisi Papua Terhadap Kebijakan Investasi Dalam Rangka Otonomi Khusus*,
- Anggrainy, Tuti, 2020, *Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Dalam Menjalankan Jabatannya*,
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta,
- C.S.T Kansil, 1985, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Kedua*, PT. Paramita Jakarta,
- Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.H., M.Hum, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Mengadahi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Cetakan I: September,
- Dam Purba, 2019, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang*,
- Eni Dasuki Suhardini, 2015, *Peran Dan Fungsi Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomi Indonesia*, Departemen Keuangan Ri, Seluk Pasar Modal, Jakarta: T,T,
- Hamud M. Balfas, 2012 *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, Pt Tatanusa,

- Hilda Hilmiah Domyati, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, RT Sutanya R Hadhikusuma Dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,)
- Hendy M Fakhruddin, 2008, *Go Public Strategi Pendanaan Dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo)
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media
- Indra Safitri, 1998, *Transparansi, Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, (Jakarta: Safitri & Co. Go Global Book,)
- Marketbiz Research Accssociate, *E-Payment* Jual Beli (Indonesia : Internet Marketing Center), Wwww, Marketbiz Net. Ci. Id,
- Miriam Budiardjo, 1988, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Uii Press
- M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan Kesatu, (Surabaya: Reality Pulisher)
- Naisbitt John, 1994, *Global Paradok: The World Economy, The More Powerful Its Smallest Players*
- Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Peer Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Paulo Bastos Tigre And David O'Connor, 2002, *POLICIES AND INSTITUTIONS FOR E-COMMERCE READINESS: WHAT CAN DEVELOPING COUNTRIES LEARN FROM OECD EXPERIENCE?*,

- Party Oktaria Hutabarat, 2014, *Hubungan Hukum Antar Pelaku E – Commerce*
- Rt Sutantya R Hadhikusuma Dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada)
- Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi
- R. Soegando Notodisejo, 1982, *Hukum notaris di Indonesia suatu penjelasan*, rajawali, Jakarta
- Rintho Rante Rerung, 2018, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Infomasi*, Cetakan Pertama
- Sawidji Widodoatmodjo, 2015, *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti)
- Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi – Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta)
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutantya R. Handhikusuma Dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk – Bentuk Perusahaan Badan Usaha Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Sri nurhayati & wasilah, 2013, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005, (Jakarta, PT. Intermasa)

- Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru)
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya-Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat,)
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- William Mutaqin Ginting, 2020, *Perjanjian Perwaliamanatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wli Amanat Dipasar Modal*

B. Jurnal

- Arita Ernawati, 2018, *Peranan Notaris Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosail Terhadap Lingkungan*, *Notaries*, Volume 12 Nomor 2, Hlm 692
- Ambar Wariati, Nani Irma Susanti, *E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Edisi Nopember 2014, Vol 1. No.2 Hlm 9
- Ambar Wariat, Nani irma Susanti, 2014, *E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN*, *PRO-BANK*, *Jurnal Ekonomi &Bisnis* . Edisi Nopember Vol. 1. No. 2 ISSN : 2252 – 7885
- Anna Nurlita, 2014, *Investasi Dipasar Modal Syariah Dalam Kanjian Islam*, *Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, Vol. 17, No.1 Januari – Juni
- Afghan Amar Pradipta, Yuli Adam Prasetyo, Nia Ambarsari, 2015, *Pengembangan Web E- Commerce Bojana Sari Menggunakan Metode Prototype*, *E- Proceeding Of Engineering* : Vol. 2, No. 1 April
- Boy Nurdin, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Calon Klien Terkait Pembuatan Akta (Contoh Kasus: Putusan Nomor*

- 200/PDT.G/2012.PN.JKT.SEL), Jurnal Era Hukum, Vol.16,No.2, Oktober
- Cynthia Wulandari, 2008 , *“Pengaruh Pengungkapan Sukarela Terhadap Asimetri Informasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public Di Pt. Bursa Efek Indonesia”*, Vol. 19. No 3, Desember
- Chandra Novita,2017, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris*, No. 2 VOL. 2 JULI : 331 – 353
- Dr. Dhaniswarak. Harjono, 2012, *Hukum Penanaman Modal*, Rahayu Hartini, 2009, Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jurnal Humanity, Volume Iv Nomor 1, September
- Diah Aju Wisnuwardhani, 2017, *Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Dikantor Notaris*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1
- Diena Zhafira Illiyyin, Nynda Fatmawati Octarina, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor*, Jurnal Civic Hukum Volume 8, Nomor 1, Mei 2023, Hlm 16
- Dhimas Dwi Hutomo, 2019, *Pertanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Secara Online*, Volumen 8, Nomor 1
- Faisal Santiago, 2017, *Implementation Of The Role Of Notary Through Capital Market In The Era Of Asean Economic Community*, Volume 8, Issue 8, August
- Gusti Agung Dhenita Sari, Kewenangan Notaris Dan Ppat Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan, 2017 – 2018, Hlm 42
- Gede Amatya Ananta, I Made Arjaya, A. A. Istri Agung, 2021, *Law Enforcement And Protection Of Notaries In The Criminal Domain And Law Of Notary Position (Case Study Of Decision Number 196/Pid.B/2019/Pn Denpasar)*, Jurnal Notariil, Vol. 6, No. 1, Mei
- Hans Kelsen, 2007, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan*

- Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiric (Jakarta: Bee Media Indonesia)
- Hardita Anda Narulita, Paramita Prananingtyas, Irma Cahyaningtyas, 2020, *Akibat Hukum Dari Notaris Dibuatnya Akta Jual Beli Saham Yang Tumpang Tindih*, *Notarius*, Volume 13 Nomor 1
- Hilda Hilmiah Dimiyati, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No 2 37
- Ida bagus gede putra pradnyana, 2017, pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variable moderasi, e-jurnal akuntansi unversitas udayana vol.18.2. febuari:1398-1452
- I Nyoman Wahyu Widianana, 2021, *ANALISIS YANG MEMPENGARUHI NIAT BERTRANSAKSI ONLINE E-COMMERCE SHOPEE DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI*, p-ISSN: 2774-1907; e-ISSN: 2774-1915; Vol.1, No.2 , Maret
- Lauri Donahue, 2018, *Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Profesi Hukum (Massachusetts: Journal of Intisari Hukum dan Teknologi)*
- Kadek Endra Bayu Sudiarta, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Pratek Manipulasi Pasar Modal*, Vol. 01, No 08, September
- Kadek Endra Bayu Sudiarta, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Pratek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal*, Vol. 01, No 08, September
- Marzuki Usman, 2000, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, *Jurnal Keuangan Dan Moneter*, Jakarta
- M. Rizki Darmawan Lubis, 2023, *Pernan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meminimalisir Investasi Odong Yang Dipromosikan Secara Online*, *Multidiplinary Scientifict Journal*, Hlm 296

- Mahir Pradana, 2015, *KLASIFIKASI JENIS-JENIS BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA*, Volume 9, No. 2, Des, Jurnal Neo-bis, Universitas Telkom Bandung
- Muhammad Aminullah, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Di Pasar Modal*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Univesitas Mataram, 2020
- Rafael La Porta, 1999, *investor protection and corporate governance*, *journal of financial economics*, no.58
- Rafael La Porta, 1999, “*Investor Protection And Corporate Governance*”, *Journal Of Financial Economics*, No 58
- Steven Liem, 2020, *Tanggung J Anggung Jawab Notaris Terh Aris Terhadap Akta Jual Beli Al Beli Saham Tanpa Bukti Pel A Bukti Pelunasan Dan Bukti Se An Bukti Setor (Studi Or (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 259/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel.)*, Volume 2, Article 38
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, (2020), “ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1
- Vina Akfa Dyani, 2017, *Pertanggung Jawab Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, No. 1 Vol. 2 Januari: 162-176
- Weni Mariati, Maryano, Nurwidiatmo, 2018, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham*, Vol.4, No.1
- Widya Adi Tjahjono, Pandu Adi Cakranegara, Beatrice Athanasia Chrisanti, 2023, *Perlindungan Hukum Investor Ritel Yang Membeli Obligasi Perusahaan Pembiayaan*, *Journal Of Scrientech Research And Development Volume 5, Issue1 June*

Wilson Bangun, 2008, *Budaya Organisasi: Dampaknya Pada Peningkatan Daya Saing Perusahaan*, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, Jurnal Manajemen, Vol.8, No.1, November

Yusrizal, 2018, *Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Asing*, No. 2 Vol. 3 Juli : 359 – 376

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – undang republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas

Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7.

Indonesia, *Undang – Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.11 Tahun 2004, TLN No.4432, Ps. 1.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tesis 2011 , Hlm 14

Pasal 18 Ayat 1 dan 2, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 2004

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28

UUJN, Pasal 1 Angka 7

UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf f

D. SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Arnandy Krina Adriawan, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pratik Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia*, Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum

Ari Latif Pratam, 2013, *Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Wakaf*, Palembang : Tesis Magister Kenotariatan, Fh Universitas Sriwijaya

- Callystha Prayhoego Dan Devie, 2013, *Analisa Pengaruh Total Quality Management Terhadap Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Perusahaan*, Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra
- Laras Amyati Kusumastuti, 2019, *Perlindungan Hukum Notaris Pasar Modal Terhadap Backdoor Listing*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Nugroho Tri Jatmiko, 2009, *Peranan Notaris Dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Publik) Pad Apt Power Telecom Tbk*, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Depok
- Prayudicia Tantra Atmaja, 2019, *Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Salim HS Dan Erлие Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapa Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet I
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lely , Iwan Permadi , Bambang Winarno, 2017, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E. Web

- Adam Hayes, 2023, *Shareholder (Stockholder): Definition, Rights, And Types*, <https://www.investopedia.com/terms/s/shareholder.asp>, Diakses 20/11/2023 Pukul 22:51
- Adminnotarynews, *Peran Notaris Dalam Dunia Investasi*, 2023, [Peran Notaris Dalam Dunia Investasi - Notary News](#), Pukul 19.09 Tanggal 20/12/2023

- America Society Of Notaries,
<https://www.asnnotary.org/?form=Basicduties>, Diakses Pada
 Tanggal 08/03/2024 Pukul 22:45
- Ccn Indonesia, *Pengertian Tangung Jawab, Contoh, Bentuk, Cirinya*,
 2023, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110>,
 Pukul 18.55 Tanggal 20/12/2023
- Mekanisme Dan Jam Perdagangan,
<https://www.idx.co.id/id/produk/mekanisme-dan-jam-perdagangan/>, Diakses 17/12/2023 Pukul 12.11
- Maksum Rangkti, 2023, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian,Aspek, Unsur, Dan Contoh*,
<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, Diakses Tanggal
 20/11/2023 Pukul 12.32
- Nimda, 2012, *Apa Itu E-Commerce*, <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>, Diakses 28/11/2023, Pukul 23:10
- F Ampangallo, 2017, <http://e-journal.uajy.ac.id/11383/3/2EM19690.pdf>, Diakses Pada
 Tanggal 11/09/2023, Pukul 14:57
- Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya*, 12 Agustus 2023,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, Diakses Pada Tanggal 13/11/2023
 Pukul 12:43